



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
NOMOR : W13.U5/60 /OT.01.3/ VIII/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM UNTUK MEMBENTUK TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PADA PENGADILAN NEGERI
BANTUL KELAS I B**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang** :
- a. Sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, diperlukan dukungan dari segenap jajarannya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B tanggal 5 Agustus 2019, perlu dibentuk Penunjukan Tim Untuk Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim untuk menunjuk dan menyeleksi pejabat/pegawai yang mampu dan cakap sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
 - d. Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana hasil rapat berdasarkan pada kompetensi tugas jabatan yang berkaitan dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
 - e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inprest 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN TIM UNTUK MEMBENTUK TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B;
- KESATU** : Menunjuk dan membentuk Tim yang bertanggung jawab terhadap Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam dafiar Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah mengadakan seleksi sesuai dengan Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Bantul;

Pada tanggal 15 Agustus 2019;

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

NIP. 196711291992121001

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Bantul Kelas I B

Nomor : W13.U5/ /OT.01.3/VIII/2019

Tanggal : 15 Agustus 2019

**TIM UNTUK MEMBENTUK TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Ketua : Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.;

Wakil Ketua : Khoiruman Pandu Kesuma Harap, S.H., M.H.;

Sekretaris : Wiratno, S.H.;

Anggota : 1. Rudi Safari, S.H., M.H.;

2. Suharna, S.H., M.H.;

3. Eka Surya Setiawan, S.H.;


4. Vironika Sri Yulianti, S.Sos., S.H., M.H.;

5. Wirawan Dwi Asmara, S.IP.;


6. Johan Wahyudi, S.E.;

7. Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H.;

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 15 Agustus 2019;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001



Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Bantul Kelas I B

Nomor : W13.U5/ /OT.01.3/VIII/2019



Tanggal : 15 Agustus 2019

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Dalam rangka meraih tujuan organisasi, dalam hal ini visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, dilakukan dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada diantaranya Sumber Daya Manusia yang ada di internal organisasi. Oleh karena itu, dalam menentukan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B ditempuh prosedur atau mekanisme sebagai berikut :

1. Melakukan analisis pekerjaan (job analisis) untuk memperoleh informasi tentang uraian pekerjaan dan uraian posisi sehingga jenis dan banyaknya SDM yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Mengumpulkan data dari internal Pengadilan Negeri Bantul berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, pengalaman dari pegawai yang akan dipilih sebagai anggota tim dalam Zona Integritas;
3. Unsur pimpinan melakukan diskusi terbatas mengenai posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu;
4. Menetapkan pegawai dalam struktur pembangunan Zona Integritas melalui Surat;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
6. Memberikan sosialisasi/rapat internal kepada seluruh anggota tim.

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 15 Agustus 2019;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



ALIMIN R/BUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001